



**BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Petunjuk Pemungutan Dan Penetapan Nilai Sewa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pengelola barang milik daerah adalah Sekretaris Daerah disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir.
9. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebutkan dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17. Kekayaan Daerah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau dibawah penguasaan pemerintah berdasarkan keputusan yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, masyarakat guna menunjang berbagai keperluan.
18. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi atas penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah.
19. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah semua penyelenggaraan izin pemakaian kekayaan daerah.
20. Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan aset kekayaan daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib retribusi untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Retribusi yang terutang.
23. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Retribusi dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan retribusi terutang.
24. Sistem Official Assesment adalah Suatu sistem dimana Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang berdasarkan ketetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas laporan yang disampaikan.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilakukan oleh pihak lain.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi antara lain :
 - a. Tanah;
 - b. Rumah;
 - c. Gedung;
 - d. Tenda;
 - e. Kursi dan Sound System
 - f. Buldozer DX 75 M;
 - g. Scat Track;
 - h. Escavator;
 - i. Motor Grade;
 - j. Mesin Wals 6-8 ton;
 - k. Dump Truck;
 - l. Loader/Shofell;
 - m. Mobil Tangki Air;
 - n. Mobil Crane;
 - o. dan lain-lain.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - b. Penggunaan aset barang milik daerah pada kegiatan kedinasan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut di Daerah tempat penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah berupa barang bergerak atau tidak bergerak.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang disewa.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit dari penyewaan kekayaan daerah.
- (3) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebesar :

a. Sewa Tanah

No	Retribusi / sewa tanah	Tarif	Keterangan
1	Per meter / per segi (M)	Rp. 300,- x Indeks Lokasi	Pertahun

Indeks Peruntukan terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi, sebagai berikut :

- 1) Indeks Peruntukan A : nilai 10,0; meliputi tanah peruntukan tempat tinggal tertentu, usaha menengah besar.
- 2) Indeks Peruntukan B : nilai 1,5; meliputi tanah peruntukan perkebunan (tanaman keras).
- 3) Indeks Peruntukan C : nilai 1,0; meliputi tanah peruntukan pertanian, perikanan dan usaha kecil.

b. Bangunan Gedung

	Nama Gedung	Tarif	Keterangan
1.	- Gedung serba guna (termasuk kursi dan peralatan)	Rp. 500.000,-	Perhari
2.	- Sound system	Rp. 200.000,-	Perhari
3.	- Gedung KONI (Termasuk kursi dan peralatan)	Rp. 250.000,-	Perhari
4.	- Sound system	Rp. 100.000,-	Perhari

c. Rumah Dinas

No	Nama Gedung	Tarif	Keterangan
1.	Golongan I	Rp. 75.000,-	Perbulan
2.	Golongan II	Rp. 50.000,-	Perbulan
3.	Golongan III	Rp. 25.000,-	Perbulan

d. Tenda

No	Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Dalam Kota		
	a. Tenda	Rp. 100.000,-	Perunit/perhari
	b. Sound System	Rp. 300.000,-	Perhari

2.	Luar Kota a. Tenda b. Sound System	Rp. 150.000,- Rp. 350.000,-	Perunit/perhari perhari
----	--	--------------------------------	----------------------------

e. Kursi

No	Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Dalam Kota a. Kursi Future busa b. Kursi Napoly	Rp. 1.000,- Rp. 750,-	Satu kursi/perhari Satu kursi/perhari
2.	Luar Kota a. Kursi Futura busa b. Kursi napoly	Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-	Satu kursi/perhari Satu kursi/perhari

f. Alat-alat berat

No	Uraian	Sewa Perjam	1 (satu) hari 7 jam	1 (satu) bulan 30 hari	Pembulatan
1	Crawler Excavator Long Arm 200	128.029	896.204	26.886.127	26.886.000
2	Crawler Excavator Long Arm 100	81.559	570.912	17.127.359	17.127.000
3	Amphibius Excavator 145	128.029	896.204	26.886.127	26.886.000
4	Bulldozer	123.196	862.370	25.871.090	25.871.000
5	Wheel Loader	122.713	858.994	25769.811	25.770.000
6	Motor Greder	133.431	934.015	28.020.449	28.021.000
7	Vibrating Roller	91.278	638.948	19.168,445	19.169,000
8	Dump Truck PS 120	18.487	129.412	3.882.351	3.882.000

BAB V
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 6

Pembayaran retribusi dilakukan melalui petugas loket/bendahara penerimaan di Dinas Pendapatan atau ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI
Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.

- (2) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi melalui loket Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan tanda terima (resi) pembayaran.
- (2) Bentuk tanda terima (resi) pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas loket/bendahara penerimaan di Dinas Pendapatan.
- (4) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 9

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib retribusi mengajukan:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dengan mencatumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 - 1) Fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - 2) Fotokopi SKRD dan/atau STRD;
 - 3) Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi diterimanya surat permohonan Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
 - 1) SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, atau;
 - 2) SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 11

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama wajib retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 12

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Benda Tidak Bergerak dilakukan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dapat bekerjasama dengan SKPD terkait.

BAB X

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Jumlah retribusi terutang sesuai dengan SKRD Final disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk atau Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir setiap bulannya dengan mempergunakan SSRD atau bukti setoran resmi dari pihak Bank.
- (2) SSPD atau bukti setoran dari pihak Bank yang sudah ditanda tangani dan dicap disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir sebagai laporan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Agustus 2016**

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Agustus 2016**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2016 NOMOR 33**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



FADLI, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

DAFTAR KEKAYAAN DAERAH, TARIF DAN SATUAN

JENIS PEMAKAIAN	TARIF	SATUAN
<input type="checkbox"/> Tanah	300/m ² ,-	Per Tahun
<input type="checkbox"/> Indeks Peruntukan A	10,0	
<input type="checkbox"/> Indeks Peruntukan B	1,5	
<input type="checkbox"/> Indeks Peruntukan C	1,0	
<input type="checkbox"/> Gedung Serba Guna (termasuk kursi dan peralatan)	500.000,-	Per Hari
<input type="checkbox"/> Pemakaian Sound System BSG	200.000,-	Per Hari
<input type="checkbox"/> Pemakaian Gedung KONI (termasuk kursi dan peralatan)	200.000,-	Per Hari
<input type="checkbox"/> Pemakaian Rumah Dinas Golongan I	75.000,-	Per Bulan
<input type="checkbox"/> Pemakaian Rumah Dinas Golongan II	50.000,-	Per Bulan
<input type="checkbox"/> Pemakaian Rumah Dinas Golongan III	25.500,-	Per Bulan
<input type="checkbox"/> Tenda		
<input type="checkbox"/> Dalam Kota		
<input type="checkbox"/> Tenda	100.000,-/unit	Per Hari
<input type="checkbox"/> Sound System	300.000,-	Per Hari
<input type="checkbox"/> Luar Kota		
<input type="checkbox"/> Tenda	150.000,-/unit	Per Hari
<input type="checkbox"/> Sound System	350.000,-	Per Hari
<input type="checkbox"/> Kursi		
<input type="checkbox"/> Dalam Kota		
<input type="checkbox"/> Kursi Future Busa	1.000,-/unit	Per Hari
<input type="checkbox"/> Kursi Napoly	750,-/unit	Per Hari
<input type="checkbox"/> Luar Kota		
<input type="checkbox"/> Kursi Future Busa	1.500,-/unit	Per Hari
<input type="checkbox"/> Kursi Napoly	1.000,-/unit	Per Hari

JENIS PEMAKAIAN	Sewa Perjam	1 (Satu) hari 7 Jam	1 (satu) bulan 30 hari	Pembulatan
<input type="checkbox"/> Crawler Excavator Long Arm 200	128.029,-	896.204,-	26.886.127,-	26.886.000,-
<input type="checkbox"/> Crawler Excavator Hitachi Long 100	81.559,-	570.912,-	17.127.359,-	17.127.000,-
<input type="checkbox"/> Amphibius Excavator 145	128.029,-	896.204,-	26.886.127,-	26.886.000,-
<input type="checkbox"/> Bulldozer	123.196,-	862.370,-	25.871.090,-	25.871.000,-
<input type="checkbox"/> Wheel Loader	122.731,-	858.994,-	25.769.811,-	25.770.000,-
<input type="checkbox"/> Motor Grader	133.431,-	934.015,-	20.020.449,-	28.021.000,-
<input type="checkbox"/> Vibrator Roller	91.278,-	638.948,-	19.168.445,-	19.169.000,-
<input type="checkbox"/> Dump Truck PS 120	18.487,-	129.412,-	3.882.351,-	3.882.000,-

Catatan : diberitanda ✓ atau x

C. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 DINAS XXX (NAMA SKPD)
 JALAN

S T R D

(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)
 RETRIBUSI JASA USAHA
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 KODE REKENING : xxxxxx

NOMOR URUT :

xxxx

NAMA PERUSAHAAN : xxxxx
 ALAMAT PERUSAHAAN : xxxxx

RINCIAN DOKUMEN SKRD

No. Pengantar SKRD :
 Tanggal Surat :

Jlh Lembar Dok. SKRD : xxxxx

TANGGAL PENYERAHAN DOK. SKRD

Alamat Tujuan Pengiriman :
 Tanggal Penyerahan :
 Yang Menerima :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Peraturan Bupati Rokan Hilir No. xx Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

II. RINCIAN TAGIHAN RETRIBUSI

Retribusi yang kurang bayar	: Rp 42,033,734
Sanksi Administrasi	: -
Jumlah yang masih harus dibayar	: Rp 42,033,734
Terbilang : Empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah	

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan (SKPD Pengelola) Kabupaten Rokan Hilir atau pada Bendahara yang ditunjuk melalui Bank RiauKepri, **No. Rek. 113-02-00020, a.n. KAS DAERAH KAB. ROKAN HILIR.**
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah melebihi tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam STRD ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari pokok Retribusi terutang.

Bagansiapiapi, Januari 20xx

BATAS AKHIR PEMBAYARAN :
 90 HARI SETELAH SKRD DITERIMA

KEPALA DINAS,

.....
 NIP. Xxxxxxxx

D. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDAPATAN Jl. Kecamatan batu VI Bagan Punak Pesisir Bagansiapiapi	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN RETRIBUSI <h1 style="margin: 0;">(SSRD)</h1>	No. SSRD : Masa Retribusi _____ LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak												
Nama Wajib pajak : _____ Nama Merek Usaha / Instansi : _____ Alamat Wajib Retribusi : _____ Kelurahan/Kepenghuluan : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ NPWPD : _____														
Menyetorkan Berdasarkan *) (beri tanda x pada kotak) <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD _____ <input type="checkbox"/> SKRDT <input type="checkbox"/> SPTRD _____ <input type="checkbox"/> SKRDKB <input type="checkbox"/> SK Pembedulan _____ <input type="checkbox"/> SKRDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Lain-lain _____														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Kode Jenis Retribusi **)</th> <th style="width: 55%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kode Jenis Retribusi **)	Uraian	Jumlah				Rp.	Jumlah Setoran Pajak			Rp.
No	Kode Jenis Retribusi **)	Uraian	Jumlah											
			Rp.											
Jumlah Setoran Pajak			Rp.											
Terbilang : _____ _____ _____		_____, _____ Thn _____ Penyetor (.....) Nama lengkap, tanda tangan dan cap												
Diterima oleh ; Petugas Tempat Pembayaran Tgl..... (.....) Nama lengkap, stempel dan tanda tangan		Untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> </tr> </table> Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	1	1	3	0	2	0	0	0	2	0		
1	1	3	0	2	0	0	0	2	0					

**) 4.1.2.02.01 = Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah; 4.1.2.03.01 = Ret. IMB; 4.1.2.03.03 = Ret. Izin Gangguan; 4.1.2.03.04 = Ret. Izin Trayek; 4.1.2.03.5 = Ret. Izin Usaha Perikanan; 4.1.2.01.06 = Ret. Pelayanan Pasar; 4.1.2.01.02 = Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 4.1.2.02.09 = Ret. Pelayanan Pelabuhan; 4.1.2.01.05 = Ret. Pelayanan Parkir DJU; 4.1.2.02.04 = Ret. Terminal dll



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 DINAS PENDAPATAN
 Jl. Kecamatan batu VI
 Bagan Punak Pesisir
 Bagansiapiapi

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN RETRIBUSI**

(SSRD)

No. SSRD :

Masa Retribusi

LEMBAR 2

Bank/Bendahara Penerimaan

Nama Wajib pajak : _____
 Nama Merek Usaha / Instansi : _____
 Alamat Wajib Retribusi : _____
 Kelurahan/Kepenghuluan : _____ Kecamatan : _____
 Kabupaten : _____ Kode Pos : _____
 NPWPD : _____

Menyetorkan Berdasarkan *)

(beri tanda x pada kotak)

Lain-lain

SKRD

STRD

SKRDT

SPTRD

SKRDKB

SK Pembetulan

SKRDKBT

SK Keberatan

No	Kode Jenis Retribusi **)	Uraian	Jumlah
			Rp.
Jumlah Setoran Pajak			Rp.

Terbilang :

..... Thn

Penyetor

(.....)

Nama lengkap, tanda tangan dan cap

Untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah

1 1 3 0 2 0 0 0 2 0

Ruang untuk Teraan
 Kas Register/Tanda Tangan
 Petugas Penerima

Diterima oleh ;

Petugas Tempat Pembayaran

Tgl.....

(.....)

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

**) 4.1.2.02.01 = Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah; 4.1.2.03.01 = Ret. IMB; 4.1.2.03.03 = Ret. Izin Gangguan; 4.1.2.03.04 = Ret. Izin Trayek; 4.1.2.03.5 = Ret. Izin Usaha Perikanan; 4.1.2.01.06 = Ret. Pelayanan Pasar; 4.1.2.01.02 = Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 4.1.2.02.09 = Ret. Pelayanan Pelabuhan; 4.1.2.01.05 = Ret. Pelayanan Parkir DJU; 4.1.2.02.04 = Ret. Terminal dll



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 DINAS PENDAPATAN
 Jl. Kecamatan batu VI
 Bagan Punak Pesisir
 Bagansiapiapi

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN RETRIBUSI**

(SSRD)

No. SSRD :

Masa Retribusi

LEMBAR 3

Untuk Dipenda sebagai
 Laporan

Nama Wajib pajak : _____
 Nama Merek Usaha / Instansi : _____
 Alamat Wajib Retribusi : _____

 Kelurahan/Kepenghuluan : _____ Kecamatan : _____
 Kabupaten : _____ Kode Pos : _____
 NPWPD : _____

Menyetorkan Berdasarkan *)
 (beri tanda x pada kotak)

Lain-lain

- | | | |
|----------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> SKRD | <input type="checkbox"/> STRD | _____ |
| <input type="checkbox"/> SKRDT | <input type="checkbox"/> SPTRD | _____ |
| <input type="checkbox"/> SKRDKB | <input type="checkbox"/> SK Pembetulan | _____ |
| <input type="checkbox"/> SKRDKBT | <input type="checkbox"/> SK Keberatan | _____ |

No	Kode Jenis Retribusi **)	Uraian	Jumlah
			Rp.
Jumlah Setoran Pajak			Rp.

Terbilang : _____

....., Thn
 Penyetor

(.....)
 Nama lengkap, tanda tangan dan cap

Diterima oleh ;
 Petugas Tempat Pembayaran
 Tgl.....

Untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah

1	1	3	0	2	0	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(.....)
 Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Ruang untuk Teraan
 Kas Register/Tanda Tangan
 Petugas Penerima

**) 4.1.2.02.01 = Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah; 4.1.2.03.01 = Ret. IMB; 4.1.2.03.03 = Ret. Izin Gangguan; 4.1.2.03.04 = Ret. Izin Trayek; 4.1.2.03.5 = Ret. Izin Usaha Perikanan; 4.1.2.01.06 = Ret. Pelayanan Pasar; 4.1.2.01.02 = Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 4.1.2.02.09 = Ret. Pelayanan Pelabuhan; 4.1.2.01.05 = Ret. Pelayanan Parkir DJU; 4.1.2.02.04 = Ret. Terminal dll

E. TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN RETRIBUSI



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDAPATAN

JALAN KECAMATAN BATU VI BAGAN PUNAK TELP/FAX 0767-22916 BAGANSIAPIAPI

TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN	No. Resi	Loket
Nama Pemohon/Perusahaan :	<input type="text"/>	
Alamat :	<input type="text"/>	
Untuk Pembayaran izin/ Non Izin :	<input type="text"/>	
Nomor & Tanggal izin :	<input type="text"/>	
Jumlah Pembayaran :	<input type="text"/>	
Catatan - Resi ini merupakan tanda buksi yang sah bagi penerusan surat izin yang sudah diterbitkan. - Resi ini sah bila sudah ditandatangani dan di bubuhkan cap.	Bagansiapiapi, Petugas Penerima Pembayaran (.....) NIP.	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO